Journal of Innovation and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2025, Pages: 3840-3851

Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tolikara

Yeperson Narek[1], Westim Ratang[2], Jhon U. Blesia[3]
Universitas Cenderawasih, Indonesia
Corresponding Author: *personnarek@gmail.com*

Published: Januari 2026

ABSTRACT

The study purpose was. This study aims to analyse the efficiency, effectiveness, and optimisation efforts of regional financial management in Tolikara Regency during the period 2015–2022. The assessment was carried out through an analysis of efficiency and effectiveness ratios based on a comparison between revenue realisation, expenditure realisation, and budget targets, and was reinforced with qualitative data from interviews with local financial management officials. The results showed that regional financial management in Tolikara Regency was not yet optimal. The main obstacles affecting financial performance included: slow court proceedings and APBD (Regional Budget) determination, delays in DPA (Regional Budget Allocation) distribution, internet network constraints, and geographical challenges that hampered communication and financial reporting. The average level of efficiency in regional financial management during the research period was 95.15%, indicating that performance was in the inefficient category, as expenditure realisation was relatively high compared to revenue. Meanwhile, the average level of effectiveness was 90.49%, which is in the effective category, although it did not reach the 'highly effective' standard (≥100%). Efforts to optimise PAD that have been and need to be undertaken include intensification strategies—such as strengthening tax collection administration, supervision, and increasing the capacity of the apparatus—and extensification strategies through the development of new sources of revenue such as the tourism sector, kiosks/MSMEs, and the potential of forest products. The largest contributor to PAD to date is restaurant tax, while data on regional levies is not yet available.

Keywords: Local Financial Management, Efficiency, Effectiveness, PAD Optimisation.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

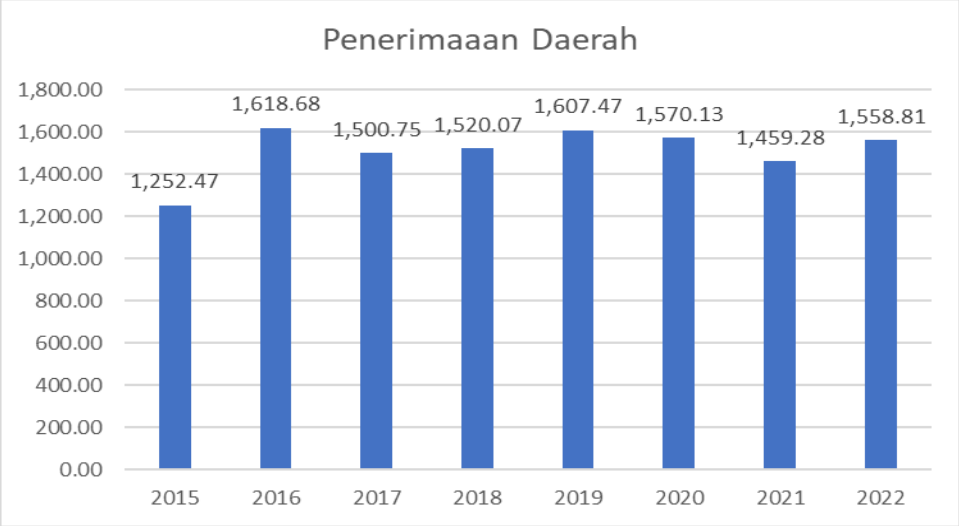
Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu juga dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. (Mardiasmo, 2002)

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas *(value for money)* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disajikannya pada periode tahun anggaran 2022. Bupati Tolikara berharap, capaian opini WTP kali ini menjadi pemacu bagi ASN di lingkungan Pemkab Tolikara untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab. Namun tidak dapat disangkali bahwa masih ada kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan keuangannya.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah.



Gambar 1. Diagram APBD Pemerintah Kabupaten Tolikara Tahun 2015 – 2022
Sumber: Portal Data SIKD (Diolah)

Berdasarkan Diagram perkembangan pendapatan Kabupaten Tolikara dari tahun 2015 sampai 2022, menunjukkan bahwa trend pendapatan mengalami fluktuasi tahun 2016 ke 2017 terjadi penurunan sebesar -0,072 juga di tahun 2019 ke 2020 sebesar -0,02 dan tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan sebesar -0,07, dari data ini dapat dianalisis mengapa terjadi penurunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam mewujudkan pertanggungjawaban publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola anggaran secara efisien dan efektif sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik. Kondisi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tolikara yang masih menghadapi berbagai kendala menjadi alasan utama bagi peneliti untuk melakukan kajian mendalam terkait tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi daerah. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah daerah untuk

mengoptimalkan pendapatan daerah sehingga mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: (1) mengetahui gambaran umum pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tolikara; (2) menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah selama periode 2015–2022; (3) menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada periode yang sama; dan (4) mengidentifikasi serta mengevaluasi upaya-upaya optimalisasi pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Tolikara dengan melihat pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien pada periode tahun 2015 sanpai tahun 2022.

Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian deskriptif dan/bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif. Dalam hal ini dipaparkan posisi fiskal daerah dan juga kondisi keuangan Kabupaten Tolikara, sedangkan secara kuantitatif dihitung kekuatan efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Keuangan daerah di Kabupaten Tolikara. Unit Analisis pada penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tolikara tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama enam tahun dari tahun 2015 sampai 2022, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolikara dan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolikara berupa laporan tahunan yang bersangkutan.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Partisipan yang diwawancara dalam penelitian ini adalah Kabid Anggaran dan Kabid Akuntansi pada Kabupaten Tolikara, dilakukan pada 14 Mei 2024, adapun materi wawancara adalah tentang pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tolikara, hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah dan upaya yang dilakukan guna peningkatan pendapatan Daerah Tolikara.

Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian.

Teknik Analisis Data

Analisis efisiensi

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Kabupaten Tolikara yang meliputi belanja pegawai, belanja rutin berupa belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan belanja operasional, ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi.

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output*/unit *input* (Mahmudi: 2007). Dengan demikian Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah

pendapatan Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \quad (3.1)$$

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 , yaitu :

1. lebih dari 100% tidak efisien;
2. antara 90%-kurang 100% kurang efisien;
3. antara 80%-kurang 90% cukup efisien;
4. antara 60%-kurang 80% efisien; dibawah 60% sangat efisien.

Analisis Efektivitas

Suatu organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi: 2007:7). Dengan demikian efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Menurut Halim (2001:72), efektivitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. *Output* dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi *output* terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\% \quad (3.2)$$

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
2. Hasil pebandingan antara 90%-100% berarti efektif
3. Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif
4. Hasil perbandingan 60%-80% berarti kurang efektif
5. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Realisasi APBD Kabupaten Tolikara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian pengelolaan keuangan Pemerintah daerah yang meliputi sektor pendapatan sebagai unsur penerimaan dan sektor belanja rutin sebagai unsur pengeluaran. Melalui APBD dapat dilihat kemampuan suatu daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dalam kurun waktu setahun. Gambaran tentang APBD Kabupaten Tolikara 8 dalam kurun waktu 8 tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Tolikara Tahun 2015-2022

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	1,372,317,000,128	1,600,762,735,064	1,552,044,323,965	1,597,085,641,285	1,501,479,338,556	1,480,555,897,527	1,460,137,030,619	1,685,765,789,904
A. PAD	110,244,861,799	139,928,739,364	171,057,944,779	197,626,766,330	4,930,020,512	86,190,166,104	14,128,560,152	23,010,857,315
B. TKDD	1,144,264,841,963	1,458,731,929,933	1,308,001,118,782	1,508,766,706,900	1,480,363,732,003	1,010,709,285,830	1,309,388,339,881	1,580,556,925,911
C. Pendapatan Lainnya	210,026,318,450	2,102,065,767	72,371,260,404	70,692,168,905	11,685,604,041	21,509,169,369	136,540,130,786	82,198,006,374
Belanja	1,173,720,667,557	1,277,303,871,991	1,317,520,321,757	1,588,197,899,687	1,719,697,689,677	1,243,296,224,719	1,237,286,074,236	1,642,211,331,729

A. Belanja Pegawai	456,430,784,405	483,361,741,969	573,946,834,578	517,531,383,986	638,517,206,550	357,167,863,749	371,923,216,684	874,471,454,419
B. Belanja Barang/Jasa	281,563,796,456	298,454,986,069	323,705,483,436	363,517,194,653	431,731,238,290	203,737,252,083	288,530,431,434	115,727,779,485
C. Belanja Modal	384,198,419,499	282,883,303,318	367,889,347,803	367,369,447,318	319,713,179,089	284,451,108,620	316,749,392,246	316,749,392,246
D. Belanja Lainnya	51,527,667,197	212,603,840,635	51,978,655,940	339,779,119,730	329,735,065,748	397,939,000,267	260,083,033,872	335,263,705,579
Pembiayaan	289,399,234,209	215,013,005,704	310,325,330,039	295,285,995,424	88,755,362,061	85,450,344,518	62,274,295,465	
A. SILPA Tahun Sebelumnya	270,585,401,905	165,545,486,048	334,458,304,328	894,227,647,991	884,683,522,060	–	–	–
B. Penerimaan Pinjaman Daerah	–	–	–	–	–	–	–	–
C. Penerimaan Pembiayaan Lainnya	–	–	–	–	–	–	–	–
D. Penyertaan Modal	5,065,000,000	5,031,103,758	6,059,415,032	15,662,391,715	603,724,240	40,017,408,160	–	–
E. Pembayaran Pokok Utang	–	–	–	–	–	–	–	–
F. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	13,688,773,004	51,020,416,464	–	–	–	–	–	–
GRAND TOTAL	2,835,376,872,607	3,104,587,663,345	3,211,843,756,153	3,486,481,868,181	3,486,243,231,012	3,051,951,247,176	3,028,454,613,809	3,117,615,439,154

Sumber Data : Diolah 2024

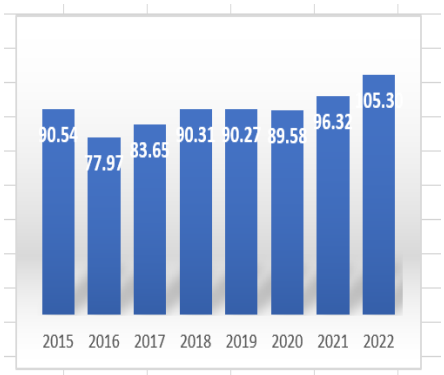
Dengan melihat perkembangan APBD Kabupaten Tolikara untuk kurun waktu tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2022, trennya mengalami kenaikan rata rata 1,38 persen setiap tahunnya. Mengapa tren kenaikan sedikit, Karena ada beberapa tahun mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2019 – 2021 . dari (0,01%) pada tahun 2019, turun lagi ke (12,46%) pada tahun 2020 , kemudian agak mengalami kenaikan sedikit walaupun masih (0,77%). Tetapi masih terselamatkan dengan kenaikan pada tahun 2022. Hal ini akibat dari turunnya PAD dan Pendapatan Lainnya yang cukup jauh nilanya di bandingkan tahun sebelumnya. Prosentase kenaikan rata-rata ini tidak dapat digunakan sebagai patokan untuk memperkirakan besaran APBD Kabupaten Tolikara 3 tahun kedepan, hal ini disebabkan karena sumber pendapatan daerah masih didomonasi oleh Pendapatan Transfer sehingga besaran sangat tergantung kepada kebijakan pusat dalam pengalokasianya. Untuk itu digunakan asumsi bahwa APBD kita akan mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen setiap tahunnya.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Tolikara

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas, dapat digambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (efektifitas). Dari hasil perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Tolikara dari tahun 2015-2022 paling tinggi tingkat efektivitasnya yaitu pada tahun 2022 sebesar 103.30 persen, dan paling rendah pada tahun 2016 yaitu 77.97 persen.

Tabel 2. Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tolikara, Tahun 2015 s/d 2022

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Target Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
2015	1,173,720,667,574	1,296,363,071,813	90.54	Efektif
2016	1,290,741,422,377	1,655,534,652,650	77.97	Kurang Efektif
2017	1,344,073,754,657	1,606,840,665,079	83.65	Cukup Efektif
2018	1,578,861,187,190	1,748,186,755,927	90.31	Efektif
2019	1,699,477,896,613	1,882,705,819,421	90.27	Efektif
2020	1,443,232,914,729	1,611,192,585,538	89.58	Cukup Efektif
2021	1,482,867,238,672	1,539,506,269,134	96.32	Efektif
2022	1,641,431,478,403	1,558,807,719,577	105.30	Sangat Efektif



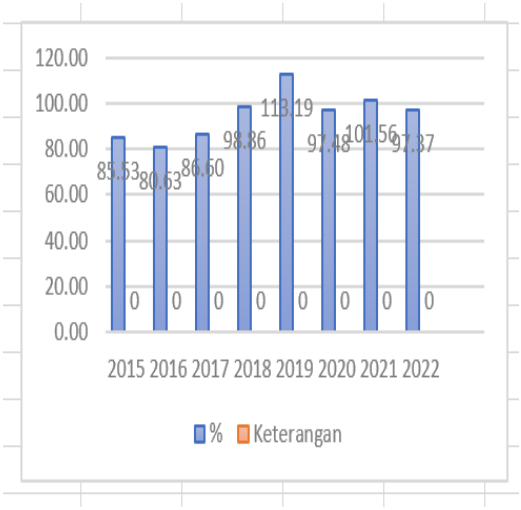
Sumber data : Diolah 2024

Ketidakstabilan rasio efektivitas ini disebabkan karena pemerintah daerah masih perlu kerja keras didalam mengontrol rencana dan realisasi terhadap belanja daerah. Realisasi belanja yang di keluarkan pemerintah daerah dari lebih kecil dari yang telah direncanakan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, rasio efektivitas keuangan daerah perlu disandingkan dengan rasio efisiensi keuangan daerah yang dicapai pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan sangat efisien apabila rasio yang dicapai dibawah 60 persen.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tolikara

Tabel 3. Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tolikara, Tahun 2015 s/d 2022

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan
2015	1,372,317,000,128	1,173,720,667,574	85.53	Cukup Efisien
2016	1,600,762,735,264	1,290,741,422,377	80.63	Cukup Efisien
2017	1,552,044,323,965	1,344,073,754,657	86.60	Cukup Efisien
2018	1,597,085,641,285	1,578,861,187,190	98.86	Kurang Efisien
2019	1,501,479,338,556	1,699,477,896,613	113.19	Tidak Efisien
2020	1,480,555,897,527	1,443,232,914,729	97.48	Kurang Efisien
2021	1,460,137,030,619	1,482,867,238,672	101.56	Tidak Efisien
2022	1,685,765,789,904	1,641,431,478,403	97.37	Kurang Efisien



Pada tabel 3 rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tolikara menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2022 adalah cukup dan kurang efisiensi bahkan di tahun 2019 dan tahun 2021 menunjukkan diatas 100% artinya tidak efisien, hal ini diakibatkan belanja lebih besar daripada pendapatan. Rasio efisiensi adalah membandingkan antara belanja dengan pendpatan, dengan harapan pendapatan melebihi belanja sehingga pengelolaan keuangan akan efisien. Pemerintah Kabupaten Tolikara perlu memperhatikan terkait dengan belanja yang dilakukan khusunya pada belanja lainnya.

Pembahasaan

Pengelolaan Keuangan Daerah di Tolikara

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Tolikara merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolikara , penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah. Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah dapat melakukan pinjaman. Pemerintah daerah dapat juga mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan. Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan surat keputusan otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Untuk setiap akhir tahun anggaran pemerintah daerah wajib membuat perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah (APBD) yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah juga menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 37 Bab IV Pertanggungjawaban Keuangan Daerah PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam sebuah perencanaan keuangan daerah perencanaan ini sangat penting artinya sebagai landasan metodis dari langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah. Perencanaan dilakukan guna menganalisis permasalahan-permasalahan yang mungkin, sedang dan telah dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Permasalahan yang mungkin dihadapi perlu diantisipasi untuk menyiapkan kerangka solusinya.

Permasalahan yang sedang dihadapi dapat dipergunakan sebagai input untuk mencegah preseden negatif pada masa mendatang atau justru masalah yang identik di kemudian hari, sedangkan permasalahan yang dihadapi dapat memberikan pelajaran yang berharga sebagai dasar dari suatu studi kebijakan yang nantinya akan diambil. Adapun pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dimana dalam hal ini prersiden selaku kepala daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparan yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga sangat diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Kemudian, Value for money yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Hasil wawancara dengan Kabid Anggaran Kabupaten Tolikara Jimmy Tamboto Dan Delly Weya kabid Akuntansi, Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan keuangan daerah Tolikara adalah:

1. Lambatnya Sidang APBD dan realisasi anggaran di Kabupaten Tolikara
 Lambatnya realisasi anggaran terjadi karena bebrapa factor yaitu seperti pembagian Daftar Pelanksanaan Anggaran (DPA) terlambat dibagikan, sehingga terlambat untuk realisasi anggaran yang berdampak pada kegiatan belanja dan pengelolaan keuangan itu sendiri di kabupaten tolikara. Hal ini di sampaikan oeh Bapak Deli Weya (kabid Akuntansi) "*iya, pengelolaan keuangan daerah di sini terlambat realisasi anggaran, ia karena selama masa kepemimpinan pak Usman (mantan bupati kab. Tolikara) itu sidang biasanya terlambat, kadang bulan 3 - 4 baru sidang APBD itu pun bisa panjang selesai bulan 5". selasa 14 Mei 2024*.
 Hal ini tentu tidak akan efektif bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan ataupun merealisasikan program pemerintah, hal senada juga disampaikan oleh Jhon Tamboto (Kabid Anggaran), "*Iaa benar itu yang menjadi kendala atau hambatan kita di sini, sering nombok di akhir tahun, iaa itu kurang bagus kayak kejar waktu realisasi kan jadi tidak efektif, iaa dinamikanya begitu mungkin hal politis atau apa juga kenapa DPA mereka bagi lama". selasa 14 Mei 2024*
2. Jaringan internet yang sering terganggu sehingga menghambat komunikasi
 Merupakan kendala karena belum sepenuhnya membantu komunikasi dalam penyusunan laporan untuk penyelenggaraan roda pemerintahan. Dimana pemerintah harus menyediakan fasilitas internet seperti wifi, letak georafis sedangkan kebutuhan untuk mnyelesaikan pelaporan menjadi terhambat *"ketersediaan internet disini sangat minim ya.. kayak harus di kantor saja untuk bisa terhubung ke internet, kalau di luar dari kantor kita susah untuk dapat internet yang bagus "* Delly Weya (Kabid Akuntansi) *selasa 14 Mei 2024*
3. Keterlambatan penyusunan APBD
 Hal Pelaporan yaitu keterlambatan dalam penyusunan APBD terlambat khusus dalam sidang di lakukan pertengahan tahun, sehingga harus masuk ke dalam anggaran perubahan, tetapi 2 tahun terakhir sudah berjalan baik.
4. Terlambat/ lamanya pembagian DPA
 Terlambatnya pembagian DPA, setelah sidang APBD keluar dua bulan kemudian baru di bagikan DPA, hal ini mengakibatkan tidak efisiennya waktu untuk melaksanakan kegiatan atau program yang telah di rencanakan.

Hasil wawancara dengan Kabid Akuntansi Deli Weya terkait "Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mengoptimalkan:

1. Tempat wisata, misalnya Kolengger adanya danau yang sangat indah, sebaiknya dikelala untuk tempat wisata, sehingga dapat dipungut retribusi tempat wisata.
2. Perlu adanya pajak atau retribusi kios yang belum dimaksimalkan
3. Hasil hutan belum adanya pajak atau restribusi
4. Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Tolikara dalam bentuk Peraturan Daerah

Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Tolikara

Berdasarkan tabel 1, efektifitas Keuangan daerah Kabupaten Tolikara menunjukkan bahwa pada tahun 2016 kurang efektif karena realiasasi tidak mencapat target hal ini bisa terlihat pada hasil wawancara karena (1). Lambatnya Sidang APBD dan realisasi anggaran di Kabupaten Tolikara, (2). Jaringan internet yang sering terganggu sehingga menghambat komunikasi, (3). Keterlambatan penyusunan APBD, (4). Terlambat/ lamanya pembagian DPA. Perlu adanya perhatian pemerintah Kabupaten Tolikara agar semua target yang direncanakan dapat terealisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nasriah Akil (2019) yang menyatakan lambatnya realiasasi anggaran sehingga sulit mencapat target, faktor – faktor penghambat dalam realisasi anggaran belanja modal beberapa satuan kerja diatas dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut : a. Terlambatnya penunjukan pengelola anggaran satuan kerja yang berpengaruh pada terlambatnya realisasi satuan kerja tersebut. b. Adanya pergantian pengelola anggaran satuan kerja, dimana pengelola anggaran yang baru harus mempelajari dan memahami semua proses pencairan dana terlebih dahulu. c. Pada awal tahun, satuan kerja masih belum memiliki petunjuk operasional untuk tahun anggaran berjalan. Ketidaksiapan ini berpengaruh pada jadwal pencairan dana satuan kerja pada tahun anggaran tersebut. d. Adanya pemblokiran pagu anggaran satuan kerja yang diakibatkan karena kurang lengkapnya dokumen pendukung pada saat penyusunan anggaran.

Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tolikara

Peraturan Bupati ini menjadi dasar pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di Kabupaten Tolikara. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat. Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 untuk setiap bulan setinggi-tingginya adalah sebesar seperdua belas dari APBD bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2020. (https://peraturan.bpk.go.id/Details/260559/perbup-kab-tolikara-no-2-tahun-2021).

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa tahun 2019 dan tahun 2021 rasio yang tidak efisien dimana benja lebih besar daripada pendapatan, merujuk pada tabel Tabel 5.1.Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Tolikara Tahun 2015-2022, bahwa pada tahun 2019 belanja melebihi pendapan khususnya pada belanja lainnya sebesar 717.454.917.850 demikian juga belanja lainnya di tahun 2021 sebesar 495.088.960.476. Dalam ha pengeluaran lainnya perlu dievaluasi kembali sehingga dapat menekan belanja khsusnya pada belanja lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anton Trianto (2016) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang, hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan mencapai tingkat yang efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Palembang telah berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan di Kota Palembang. Sementara itu, tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Palembang srata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien. Hal ini berarti porsi penggunaan input (belanja) telah lebih dari 90 persen dibandingkan jumlah output (pendapatan). Dalam terminologi ekonomi dan keuangan hal ini merupakan kondisi yang tidak

efisien telah melebihi dari angka 100 persen yang menandakan belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia sehingga pengeluaran belanja tersebut dibiayai dengan pinjaman/hutang.

Upaya Optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tolikara

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tolikarar dalam menjalankan program pembangunan dan program kepemerintahan mempunyai tiga sumber utama pendapatan, yang mana berasal dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Pengoptimalisasi pendapatan asli daerah merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pendapatan asli daerah merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sementara itu dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah hanya merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung sumber penerimaan daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tolikara mempunyai dua cara dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Kedua cara itu adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi

 Intensifikasi adalah suatu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan dari hal yang sudah ada. Proses intensifikasi disini berarti proses operasionalnya dan dalam proses tertib adminitrasi. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tolikara diantaranya adalah :

 a. Strategi jemput bola. Yakni dengan lebih aktif dalam menjemput sumber- sumber pendapatan asli daerah.
 b. Melakukan kegiatan pelatihan / kursus / bintek dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat atas pajak-pajak yang selama ini telah memberi kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.
 c. Melaksanakan soisalisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penerapan sanksi dan penghargaan.
 d. Melengkapi sarana dan prasarana.
 e. Peninjauan kembali peraturan-peraturan yang telah ada, melakukan koordinasi yang mantap dan didukung dengan pemeliharaan peralatan yang memadai.
 f. Mengadakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah serta menekan kebocoran.

2. Ekstensifikasi

 Ekstensifikasi adalah upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah dengan suatu cara mencari sumber-sumber yang baru. Dalam hal ini pemda melakukan inovasi dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah. Upaya yang sudah dilakuakan oleh pemerintah Kabupaten Tolikara untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya yakni dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi sudah baik:

 a. Mencoba potensi lewat retribusi dan pajak hasil bumi yang belum di maksimalkan untuk di kelolah dengan baik
 b. Membangun tempat wisata, ketika tempat wisata di bangun, maka akan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak hiburan meningkat, seperti pajak hotel, pajak restaurant, retribusi parkir, dan sebagainya.

 Optimalisasi dalam pemecahan masalah adalah Upaya intensifikasi melalui:

 a. peningkatan pengawasan dan pengendalian Pungutan di Kabupaten Tolikara
 b. Badan Pendapatan daerah kabupaten Tolikara perlu bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dan pengawasan langsung turun ke lapangan dan juga dapat memonitor secara langsung melalui system yang terintegrasi.
 c. Penerapan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
 d. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah maka Badan Pendapatan Asli daerah memberikan sanksi dan memberikan surat teguran.

 Ekstensifikasi pajak dilakukan melalui:

1. Penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah Upaya ekstensifikasi melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah melalui penyisiran dan pendataan dan pendaftaran subjek pajak baru dengan menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).
2. Melakukan Kebijakan Investasi dan kerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan daerah. Upaya ekstensifikasi dalam kebijakan investasi dengan pihak swasta dan perusahaan daerah melalui pemanfaatan asset pemerintah daerah yang masih menganggur diciptakan menjadi wilayah bisnis baru sehingga menimbulkan objek dan subjek pajak yang baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tolikara belum berjalan secara optimal. Berbagai kendala masih dihadapi pemerintah daerah, antara lain lambatnya realisasi anggaran yang sering terjadi karena beberapa kegiatan baru dapat dicairkan pada bulan Desember sehingga menghambat pelaksanaan program. Selain itu, keterbatasan jaringan internet dan kondisi geografis yang sulit turut memengaruhi kelancaran komunikasi dan penyusunan laporan keuangan. Keterlambatan penyusunan APBD yang sering dilakukan pada pertengahan tahun juga membuat beberapa kegiatan harus dialihkan ke anggaran perubahan, meskipun dalam dua tahun terakhir terdapat perbaikan. Selanjutnya, proses pembagian DPA yang terlambat—yakni sekitar dua bulan setelah sidang APBD—berdampak pada tidak efisiennya waktu pelaksanaan program di perangkat daerah.

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tolikara selama periode 2015–2022 menunjukkan rata-rata sebesar 95,15 persen, yang termasuk dalam kategori kurang efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk menghasilkan output yang diharapkan, serta menggambarkan perlunya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, TKDD, maupun pendapatan lainnya. Sementara itu, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kategori efektif, dengan nilai rata-rata 90,49 persen, meskipun belum mencapai tingkat sangat efektif karena belum mampu memenuhi target secara keseluruhan (100 persen).

Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Saat ini, kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak restoran, sedangkan data retribusi daerah belum tersedia sehingga pengelolaannya belum dapat dimaksimalkan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam menggali potensi pendapatan daerah yang belum dikelola secara optimal.

Untuk meningkatkan optimalisasi PAD, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi jemput bola dengan lebih aktif menindaklanjuti sumber-sumber penerimaan yang sudah ada. Pemerintah juga perlu meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan, kursus, atau bimbingan teknis guna memperkuat kualitas pelayanan publik terkait pemungutan pajak. Sosialisasi mengenai pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara berkelanjutan disertai penerapan sanksi dan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan-peraturan yang telah berlaku, peningkatan koordinasi antar-perangkat daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung, serta pendataan potensi wajib pajak guna meminimalkan kebocoran penerimaan daerah.

Selain intensifikasi, pemerintah daerah juga perlu memperkuat ekstensifikasi pendapatan, seperti mengoptimalkan potensi retribusi dan pajak hasil bumi yang selama ini belum dimaksimalkan. Pengembangan sektor pariwisata juga merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan penerimaan daerah, karena pembangunan destinasi wisata berpotensi menaikkan pendapatan dari pajak hotel, restoran, hiburan, retribusi parkir, dan lainnya. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Tolikara diharapkan mampu mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan sehingga mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.

.

REFERENSI

Arsyad Lincolin, 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi kedua, Penerbit BPFE Yogyakarta

C.S.T.Kansil, 2001, Sistem pemerintahan Indonesia, penerbit Bumi Aksar.

Devas,Nick Brian Binder,Anne Booth,Kenneth Davey and Roy Kelly,1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia , UI-Press,Jakarta

Halim Abdul, 2004, akuntansi sector publik keuangan daerah, penerbit Salemba Empat Jakarta

Jhingan (1997), Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Penebit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kuncoro Mudrajat , 2004, otonomi dan pembangunan daerah, penerbit Erlangga Jakarta

Koncoro Mudrajad,1995,Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan, Majalah Prisma, No, 3-17.

Mardiasmo, 2004 efisiensi dan efektifitas, penerbit Andy Jakarta Nurlan Darise, 2006, pengelolaan keuangan daerah, penerbit Indeks Jakarta

Saragih Juli Panglima,2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi,Penerbit Ghalia Indonesia,Jakarta.

Soetisna Momon, Sandjaya, dan Syahraan Basah, studi kasus tentang Otonomi Daerah

Sukirno Sadono, 2006. Ekonomi Pembangunan, Edisi ke-2, Penerbit Kencana Predana Media Group

Suparmoko M.A ,2002,Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi pertama,penerbit Andi,Yogyakarta.

Suparmoko,M.A., 2003. Keuangan Negara dalam teori dan praktek, Edisi ke-5, Penerbit BPFE Yogyakarta. Pedoman Penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan Daerah & Hibah untuk Daerah, penerbit Bp.Cipta Jaya. Jakarta

Suseno, T, Widodo. (1999). Pengantar Ekonomi Makro. Penerbit Erlangga Jakarta

Tolikara dalam Angka (2023), Pusat Statistik Kabupaten Tolikara

Todaro M. P, (1997) Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jilid 1. Penerbit Erlangga Jakarta

Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004, Penerbit Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,Fokusmedia,Bandung

Undang-undang otonomi daerah,edisi revisi tahun 2006,Penerbit Fokusmedia,Bandung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit Fokusmedia,Bandung